



P E N E T A P A N

Nomor : 0122/Pdt.P/2019/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sukrin bin Hasan, TTL: Tenga, 05-07-1982 / Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di R.T.008 R.W.005 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri wardani binti Hasan, TTL: Tanjung Baru, 08-04-1985 / Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di R.T.008 R.W.005 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0122/Pdt.P/2019/PA. Bm tanggal 24 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2002 di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta



Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 17 tahun;

1. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah (kakek dari II Pemohon karena ayah kandung dari pemohon II telah meninggal dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Sanusi bin H. Abas dan Arauf

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Desti (P) lahir tanggal 02-03-2004

2. Vesti (P) lahir tanggal 09-07-2011

4. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/031/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sukrin bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Sri wardani binti Hasan**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2002 di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

A. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas terkabulnya permohonan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon II, yang menikahkan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, adalah kakek dari garis keturunan ibu Pemohon II dan majelis hakim memperjelas kepada Pemohon I dan Pemohon I telah membenarkan keterangan dari Pemohon II tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, pada tanggal 01 Desember 2002 : -

Menimbang, bahwa sesuai dengan keten tuan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai masalah sarat dari seorang wali telah tidak terpenuhi sehingga, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak memenuhi sarat dan rukun dari satu pernikahan, oleh karenanya menurut penilaian majelis hakim bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah bertentangan dengan aturan tersebut sehingga perkawinanya tidak dapat di Itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon II, yang menikahkan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, adalah kakek dari garis keturunan ibu Pemohon II dan majelis hakim memperjelas kepada Pemohon I dan Pemohon I telah membenarkan keterangan dari Pemohon II tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak memenuhi Syarat dan rukun dari suatu pernikahan sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan tidak sah dan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;-



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;
Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon ;-
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon melalui DIPA Pengadilan Agama Bima, Nomor SP DIPA-005.04.2.309113/2018, tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, SHL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUKMININ



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy,

Uswatun Hasanah, SHI.

PANITERA PENGANTI

Siti Saleha, S.Ag

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 274. 000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 350. 000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)